



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR. 49/Pid.Sus/2018/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT SELAMET**
Tempat Lahir : Gianyar ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Dlodpangkung Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri ;-

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
2. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018.
4. Terdakwa dialihkan penahanannya dari Tahanan Kota ke Tahanan Rumah, oleh Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 April 2018 Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 April 2018 Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 April 2018 Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN.Gin tentang, penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke depan persidangan. -

Telah mendengar Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, tertanggal 16 April 2018, Nomor. Reg.Perk :PDM-19 / Giany/ 04/2018, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut-

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa I KETUT SELAMET pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di tepi sebelah Barat aliran sungai Petanu yang terletak di Banjar Peninjaoan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah "*melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*" yaitu berupa penambangan batu padas (batu paras), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melakukan penambangan batu padas yang terdiri dari 3 (tiga) titik penambangan dimana penambangan batu padas tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mempekerjakan sebanyak 3 (tiga) orang buruh/pekerja untuk melakukan penggalian batu padas secara manual menggunakan tenaga manusia dengan cara tanahnya digali terlebih dahulu sampai ketemu batu padasnya menggunakan cangkul atau linggis setelah itu dengan menggunakan palu dan paji batu padas tersebut dibentuk, selanjutnya setelah

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu padas berbentuk segi empat panjang, lalu batu padas tersebut dicongkel menggunakan linggis sampai terlepas, kemudian dibentuk dan dihaluskan dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm menggunakan patuk, setelah batu padas terbentuk dengan rapi kemudian batu padas diangkut ke atas tebing dan disimpan di gudang penyimpanan batu padas milik Terdakwa untuk dijual kepada konsumen dengan harga sejumlah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per biji.

Bahwa penambangan batu padas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemilik penambangan tidak mempunyai Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Usaha Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan atau galian batu padas tersebut tanpa dilengkapi Ijin Penambangan dari pihak berwenang sehingga petugas kepolisian Resor Gianyar membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 3(tiga) buah patuk, 3 (tiga) buah palu, 4 (empat) buah paji, 1(satu) buah linggis, 1(satu) buah samprang/cangkul dan 100 (seratus) biji batu padas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. I GUSTI NGURAH ARI BHAWA SUTHA

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di tepi sebelah barat aliran sungai Petanu di banjar Peninjoan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi dipimpin oleh Kanit IV unit Tipiter Polres Gianyar Ipda Anak Agung Gede Alit Sudarma, SH bersama tim Tipiter Polres Gianyar;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim dari Polres Gianyar sampai di TKP (tempat kejadian perkara) melihat 3 (tiga) orang pekerja sedang menggali

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu padas, setelah dilakukan interogasi terhadap para pekerja tersebut

bahwa usaha penambangan batu padas tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan berupa 100 (seratus) biji batu padas, 3 (dua) buah patuk, 3 (tiga) buah palu, 1 (satu) buah samprang / cangkul, 1 (satu) buah linggis, 4 (empat) buah paji;
- Bahwa penggalian batu padas yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) titik gali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan batu padas tidak memiliki Ijin dari Pemerintah atau Pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui di sekitar tempat usaha penambangan milik Terdakwa telah terjadi tanah longsor membuat jembatan menjadi jebol.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Saksi 2. I MADE DEGDEG

- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sebagai buruh gali batu padas;
- Bahwa tempat penambangan batu padas tempat saksi bekerja terletak di tepi aliran sungai petanu Sebelah Barat yang terletak di Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Petugas kepolisian datang ke lokasi penambangan batu padas pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 10.30 wita dimana saksi sedang mematak batu padas dengan menggunakan patuk;
- Bahwa pemilik dari usaha penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara saksi bekerja sampai ketemu batu padasnya, yaitu tanah digali terlebih dahulu sampai ketemu batu padasnya menggunakan samprang/cangkul kemudian dengan menggunakan palu dan paji batu padas tersebut dipecah lalu di congkel menggunakan linggis, setelah batu padas terlepas kemudian dibentuk menggunakan patuk lalu diangkut ke atas tebing;
- Bahwa saksi membentuk batu padas dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm atau Panjang 55 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm;
- Bahwa saksi memperoleh ongkos menggali batu padas sampai terbentuk batu padas sejumlah Rp. 10.000,- per biji dan pendapatan sehari saksi lebih kurang sejumlah Rp. 50.000,- ;
- Bahwa upah bekerja saksi dibayarkan oleh Terdakwa
- Bahwa usaha penambangan yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) titik penambangan dimana tanah tersebut disewa oleh Terdakwa kepada Banjar/milik desa;
- Bahwa saksi bekerja menggali batu padas tidak ada menggunakan alat berat, hanya menggunakan alat manual, seperti samprang/cangkul, paji, palu, linggis, patuk dan semua alat-alat tersebut adalah kepunyaan masing-masing pekerja;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas pertambangan batu padas tempat saksi bekerja adalah sekitar 2 meter x 2 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki atau tidak ijin usaha penambangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Saksi 3. I NYOMAN SANIA

- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sebagai buruh gali batu padas;
- Bahwa tempat penambangan batu padas tempat saksi bekerja terletak di tepi aliran sungai petanu Sebelah Barat yang terletak di Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Petugas kepolisian datang ke lokasi penambangan batu padas pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 10.30 wita dimana saksi sedang mematok batu padas dengan menggunakan patuk;
- Bahwa pemilik dari usaha penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara saksi bekerja sampai ketemu batu padasnya, yaitu tanah digali terlebih dahulu sampai ketemu batu padasnya menggunakan samprang/cangkul kemudian dengan menggunakan palu dan paji batu padas tersebut dipecah lalu di congkel menggunakan linggis, setelah batu padas terlepas kemudian dibentuk menggunakan patuk lalu diangkut ke atas tebing;
- Bahwa saksi membentuk batu padas dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm atau Panjang 55 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm;
- Bahwa saksi memperoleh ongkos menggali batu padas sampai terbentuk batu padas sejumlah Rp. 10.000,- per biji dan pendapatan sehari saksi lebih kurang sejumlah Rp. 50.000,- ;
- Bahwa saksi bekerja menggali batu padas tidak ada menggunakan alat berat, hanya menggunakan alat manual, seperti samprang/cangkul, paji, palu, linggis, patuk dan semua alat-alat tersebut adalah kepunyaan masing-masing pekerja;
- Bahwa fungsi dari patuk adalah untuk membentuk batu padas, palu dan paji untuk memecahkan batu padas, sedangkan samprang/cangkul serta linggis untuk menggali tanah sampai ketemu batu padas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki atau tidak ijin usaha penambangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang keterangan dipenyidik dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

Ahli IR. PUTU AGUS BUDIANA, M.Si

- Bahwa Ahli menjadi ahli berdasarkan surat perintah tugas Dari kepala Dinas Tenaga kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan Surat Tugas Nomor : 4196 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018;
- Bahwa ahli memberikan keterangan selaku ahli Sarjana Tehnik Geologi dan pernah mengikuti kursus Pelaksana Inspeksi Tambang;
- Bahwa ahli tamat S1 di Institut Teknologi Bandung tahun 1985 Sebagai Sarjana Tehnik Geologi dan kuliah S2 di Universitas Pajajaran jurusan Ilmu sosial Pemerintahan dan kursus lainnya di bidang pertambangan antara lain kursus Pelaksana Inspeksi Tambang di Pusat Pengembangan Teknologi Mineral di Bandung suatu lembaga di bawah Kementerian Pertambangan dan Energi;
- Bahwa yang maksud dengan pertambangan yaitu kegiatan menggali, mengolah dan menjual sumber daya alam berupa bahan galian;
- Bahwa menurut ahli dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan dikelompokkan dalam 5 (lima) komoditas tambang, yaitu : Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan, Batubara;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam kelompok komoditas tambang batuan;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 34 Ayat (1) bahwa dalam usaha pertambangan di kelompokkan dalam dua kelompok yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan batubara dan berdasarkan ayat (2) pertambangan mineral di golongankan dalam 4 (empat) golongan yaitu pertambangan radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon ijin baik berupa Badan usaha, Koperasi ataupun Perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi ijin;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli penambangan yaitu bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa menurut ahli Lokasi penambangan yang terletak di tepi aliran Sungai Ayung sebelah timur yang terletak di Banjar Kedewatan Desa Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar yang di kelola atau di lakukan oleh saudara I KETUT SELAMET masuk zona pertambangan namun menurut peraturan perundangan jika pertambangan dilakukan di dalam aliran sungai harus memenuhi rekomendasi teknis yang di keluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah provinsi Bali adalah Gubernur Bali sedangkan yang menerbitkan ijin pertambangan Rakyat (IPR) adalah gubernur berdasarkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang di tetapkan oleh Bupati / Walikota setempat berdasarkan peraturan gubernur Bali Nomor 6 tahun 2016 tentang perijinan pertambangan batuan;
- Bahwa dasar hukum kewenangan Pemerintah Propinsi yaitu Propinsi Bali yang berwenang untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan ijin pertambangan rakyat (IPR) yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah Undang - Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa Pendapat Ahli yaitu tindakan yang dilakukan oleh saudara I Ketut Selamat adalah kegiatan usaha penambangan batuan jenis batu padas yang terletak di tepi sebelah barat aliran sungai tukad petanu yang beramat di banjar Peninjoan Desa Batuan Kec. Sukawati Kab. Gianyar adalah kegiatan tanpa ijin karena tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh saudara I Ketut Selamat tersebut melanggar pasal 158 Undang - Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang bahwa dipersidangan **I Ketut Selamat** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Kepolisian Polres Gianyar menemukan usaha penambangan batu padas milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di tepi sebelah barat aliran sungai petanu yang

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di banjar Peninjoan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa penambangan atau galian batu padas tersebut terdakwa lakukan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana buruh terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang atas nama saksi I Made Degdeg, saksi I Nyoman Sania dan I Nyoman Mantra biasanya mulai bekerja dari pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab terhadap usaha penambangan batu padas tersebut;
- Bahwa Luas tanah tempat terdakwa melakukan penambangan batu padas tersebut adalah sekitar 1/4 are kurang;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha penambangan batu padas sebanyak 3 (tiga) titik galian dengan ukuran sekitar 2 meter x 2 meter, 1 meter x 1 meter dan 1 meter x 1 meter;
- Bahwa pemilik tanah tempat terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah Desa adat Peninjoan atau tanah Banjar dan terdakwa yang mengontrak tanahnya sejumlah Rp. 150.000,- per bulan;
- Bahwa penambangan batu padas tersebut terdakwa lakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan tidak ada menggunakan alat berat dan mesin;
- Bahwa cara melakukan usaha penambangan batu padas tersebut dengan cara tanah digali terlebih dahulu sampai ketemu batu padasnya menggunakan samprang/cangkul kemudian dengan menggunakan palu dan paji batu padas tersebut dipecah lalu di congkel menggunakan linggis, setelah batu padas terlepas kemudian dibentuk menggunakan patuk lalu diangkut ke atas tebing dan ditampung di tempat penampungan milik terdakwa;
- Bahwa balat – alat yang digunakan oleh buruh tersebut adalah milik buruh sendiri;
- Bahwa sistem kerja yang Terdakwa terapkan terhadap pada buruh adalah sistem borongan, dengan ongkos per biji batu padas adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan penghasilan buruh terdakwa setiap harinya sekitar Rp.50.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Batu padas yang didapat tersebut terdakwa jual kepada konsumen dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per biji dengan ukuran panjang 35 cm lebar 20 cm tebal 5 cm.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang / pemerintah untuk melakukan usaha penambangan batu padas tersebut;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada sosialisasi mengenai pertambangan batu padas tersebut dilarang dan harus memiliki ijin dari pihak berwenang serta dampak terhadap para pekerja dan lingkungan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengaju kan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah patuk;
- 3 (tiga) buah palu;
- 4 (empat) buah paji;
- 1(satu) buah linggis;
- 1(satu) buah samprang/cangkul;
- 100 (seratus) biji batu padas

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan nya tertanggal 22 Mei 2018 Nomor Reg. Perk: PDM-19/ Giany 04/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Selamat dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah patuk;
 - 3 (tiga) buah palu;
 - 4 (empat) buah paji;
 - 1(satu) buah linggis;
 - 1(satu) buah samprang/cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 100 (seratus) biji batu padas

Dirampas untuk Negara.

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di tepi sebelah barat aliran sungai Petanu di Banjar Peninjoan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi I Gusti Ngurah Ari Bhawa Sutha bersama-sama dengan tim Tipiter Polres Gianyar melihat 3 (tiga) orang pekerja sedang menggali batu padas;
- Bahwa penambangan atau galian batu padas tersebut terdakwa lakukan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana buruh terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang atas nama saksi I Made Degdeg, saksi I Nyoman Sania Dan I NYOMAN MANTRA biasanya mulai bekerja dari pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita;
- Bahwa usaha penambangan batu padas tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Luas tanah tempat terdakwa melakukan penambangan batu padas tersebut adalah sekitar 1/4 are kurang, terdiri dari 3 (tiga) titik

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galian dengan ukuran sekitar 2 meter x 2 meter, 1 meter x 1 meter dan 1 meter x 1 meter;

- Bahwa pemilik tanah tempat terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah Desa adat Peninjoan atau tanah Banjar dan terdakwa yang mengontrak tanahnya sejumlah Rp. 150.000,- per bulan;
- Bahwa penambangan batu padas tersebut terdakwa lakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan tidak ada menggunakan alat berat dan mesin dengan cara melakukan usaha penambangan batu padas tersebut dengan cara tanah digali terlebih dahulu sampai ketemu batu padasnya menggunakan samprang/cangkul kemudian dengan menggunakan palu dan paji batu padas tersebut dipecah lalu di congkel menggunakan linggis, setelah batu padas terlepas kemudian dibentuk menggunakan patuk lalu diangkut ke atas tebing dan ditampung di tempat penampungan milik terdakwa;
- Bahwa alat – alat yang digunakan oleh buruh tersebut adalah milik buruh sendiri;
- Bahwa sistem kerja yang Terdakwa terapkan terhadap pada buruh adalah sistem borongan, dengan ongkos per biji batu padas adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan penghasilan buruh terdakwa setiap harinya sekitar Rp.50.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Batu padas yang didapat tersebut terdakwa jual kepada konsumen dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per biji dengan ukuran panjang 35 cm lebar 20 cm tebal 5 cm.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang / pemerintah untuk melakukan usaha penambangan batu padas tersebut;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan berupa 100 (seratus) biji batu padas, 3 (dua) buah patuk, 3 (tiga) buah palu, 1 (satu) buah samprang / cangkul, 1 (satu) buah linggis, 4 (empat) buah paji;
- Bahwa pernah ada sosialisasi mengenai pertambangan batu padas tersebut dilarang dan harus memiliki ijin dari pihak berwenang serta dampak terhadap para pekerja dan lingkungan.
- Bahwa di sekitar tempat usaha penambangan milik Terdakwa telah terjadi tanah longsor membuat jembatan menjadi jebol.
- Bahwa menurut ahli berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam kelompok komoditas tambang batuan;
- Bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu diajukan oleh pemohon ijin baik berupa Badan usaha, Koperasi ataupun Perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi ijin;

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang melakukan usaha penambangan
3. Unsur tanpa IUP, atau IPR, atau IUPK

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan / Ketut Selamat sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal / Ketut Selamat sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa / Ketut Selamat adalah Subjek Hukum dalam perkara ini

Menimbang bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta- fakta hukum tersebut diatas didukung oleh keterangan saksi-saksi keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, sehingga dengan demikian maka sangat jelas pengertian “setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa / Ketut Selamat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “Unsur setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur yang melakukan usaha penambangan

Menimbang bahwa pengertian penambangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan memproduksi

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Dalam Pasal 1 angka 6 diatur bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Menimbang bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 yaitu pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral digolongkan menjadi 4 yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam kelompok komoditas tambang batuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti

- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di tepi sebelah barat aliran sungai Petanu di Banjar Peninjoan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan luas tanah tempat terdakwa melakukan penambangan batu padas sekitar 1/4 are kurang, terdiri dari 3 (tiga) titik galian dengan ukuran sekitar 2 meter x 2 meter, 1 meter x 1 meter dan 1 meter x 1 meter, dimana tanah tersebut Terdakwa sewa dari Desa/Banjar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; mempekerjakan 3 (tiga) orang buruh / pekerja dan sistem kerja antara Terdakwa dengan buruh / karyawan Terdakwa adalah sistem borongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu padas tersebut secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan tidak ada menggunakan alat berat dan mesin dengan cara melakukan usaha penambangan batu padas tersebut dengan cara tanah digali terlebih dahulu sampai ketemu batu padasnya menggunakan samprang/cangkul kemudian dengan menggunakan palu dan paji batu padas tersebut dipecah lalu di congkel menggunakan linggis, setelah batu padas terlepas kemudian dibentuk menggunakan patuk lalu diangkut ke atas tebing dan ditampung di tempat penampungan milik terdakwa;
- Bahwa ongkos yang Terdakwa berikan kepada para buruh/pekerja per biji batu padas adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada konsumen dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per biji dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *"Unsur yang melakukan usaha penambangan"* telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur tanpa IUP, atau IPR, atau IUPK

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa penambangan batu padas yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemilik penambangan yang terletak di tepi sebelah barat aliran sungai Petanu di Banjar Peninjoan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tidak mempunyai Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Usaha Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) dikuatkan dengan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon ijin baik berupa Badan usaha, Koperasi ataupun Perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *"Unsur tanpa IUP, atau IPR, atau IUPK"* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang kwalifikasinya disebutkan dalam amar putusan ini"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Tidak ada

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntut Umum dan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan Kota dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan kota maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 3 (tiga) buah patuk;
- 3 (tiga) buah palu;
- 4 (empat) buah paji;
- 1(satu) buah linggis;
- 1(satu) buah samprang/cangkul;
- 100 (seratus) biji batu padas

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SELAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa / **Ketut Selamat** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari, **denda** sebesar **Rp.2.000.000,00**, dengan ketentuan jika

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah patuk;
- 3 (tiga) buah palu;
- 4 (empat) buah paji;
- 1(satu) buah linggis;
- 1(satu) buah samprang/cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 100 (seratus) biji batu padas

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **25 Juni 2018** oleh kami **DORI MELFIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH** dan **DANU ARMAN SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua ;

I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.MH.

DORI MELFIN, SH.MH

DANU ARMAN SH.MH

Panitera Pengganti ;

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN KARIANI, SH

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19